

**PENERAPAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN PENYERAHAN
PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

**MARLINA BR HALOHO
NPM : 161010130**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARLINA BR HALOHO
NPM : 161010130
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM SI
Tempat/tanggal lahir : Duri, 06 Mei 1998
Alamat Rumah : Jl. Air Dingin, Marpoyan
Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 35 UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN
KEWAJIBAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL
DUNIA DI KOTA PEKANBARU

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang , maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 julli 2020

Yang Menyatakan,



Marlina Br. Haloho



No. Reg. 455/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1361081487 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Marlina Br Haloho

161010130

Dengan Judul :

Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban

Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dikota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Bagi notaris yang sudah tutup usia maka protokol notarisnya akan diserahkan terimakan untuk pejabat sementara notaris oleh ahli waris notaris. Pejabat sementara notaris kemudian memberikan protokol notaris termasuk akan memberikan ke MPD dengan waktu 60 hari paling lama sejak kematiannya. Namun demikian dari ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang dengan jelas memiliki makna yang tidak sama dengan praktiknya dilingkungan. Para ahli wali notaris atau keluarga notaris tidak menjalankan dengan baik kewajiban yang sudah diatur didalam pasal 35 UUJN. Tidak sedikit para ahli waris atau keluarga Notaris yang belum melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian protocol.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimanakah penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewaiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru ? (b) Apakah hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru ?

Jenis penelitian ini tergolong *observational research* yaitu penelitian yang terjun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap. Sifatnya penelitian ini adalah deskriptif, menjelaskan secara lengkap mengenai penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewaiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini adalah penerapan pasal 35 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5) Undang-undang jabatan notaris tentang penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan yang diharapkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang, dikarenakan dari keluarga atau ahli waris dari notaris yang bersangkutan tidak langsung memberitahukann kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. Keluarga atau ahli waris dari notaris yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUJN. Kendala yang terjadi dalam penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di Kota Pekanbaru adalah keluarga atau ahli waris dari notaris yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru bahwasannya notaris tersebut telah meninggal dunia, ketidaktahuan dan ketidakpahaman atau ketidaktmengertian keluarga atau ahli waris terhadap protokol notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru kesulitan dan kesusahan dalam mencari ahli waris atau sanak keluarga dari notaris yang meninggal dunia.

ABSTRACT

For the notary who is older then the protocol of the notary will be passed on to the official while the notary by the notary heir. The temporary notary official then provided the notary protocol including giving the MPD a maximum of 60 days since his death. However, the provisions of the statute clearly have a meaning that is not the same as the practice at hand. Notary guardians or notary families do not perform the obligations set forth in article 35 of the Act. Few heirs or families of the Notary have not fulfilled their obligations when it comes to protocol.

The formulations of the problems in this research are: (a) How is the application of article 35 of the notary office law in relation to the obligation to submit the protocol for notaries who died in Pekanbaru city? (b) What are the obstacles faced in the application of article 35 of the notary office law in relation to the obligation to submit the protocol for notaries who have passed away in Pekanbaru city?

This type of research is based on observational research which is a direct study of the field by conducting interviews to obtain complete data. The nature of this study is descriptive, explaining in full detail the application of Article 35 of the Notary Department Act in relation to the surprise submission of a notary protocol that died in the city of Pekanbaru

The result of this research is that the application of articles 35 paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) of the notary department's law regarding the submission of the deceased notary protocol in Pekanbaru City has not been as expected and mandated. by Law, because of the family or heirs of the notary concerned it did not inform the Municipal Assembly (MPD) of the City of Pekanbaru. The family or heirs of the notary concerned do not perform the duties as mandated by the Act. Obstacles to the submission of the deceased notary protocol in the city of Pekanbaru are the family or heirs of the notary concerned notifying the Pekanbaru District Supervisory Council (MPD) of the notary deceased, ignorance and misunderstanding or misunderstanding of family or heirs against the protocol of the notary and the District Supervisory Council (MPD) of the city of Pekanbaru have difficulty finding the heirs or relatives of the deceased notary.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. **Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
4. **Bapak Dr.Zulkarnaini Umar, S.H., M.H**, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. **Bapak Drs Warudju Ganipurwoko, SH., MH** yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
7. **Kepada orang tua penulis ayahanda Arnes Sihaloho dan ibunda Nurhayani Siregar** yang telah memberikan doa, dukungan materil maupun non materil serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Kepada sahabat terdekat Yolanda Ajis** yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapat rodho dari Allah SWT.
9. **Kepada narasumber** yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.

10. Kepada bapak/ibu karyawan, staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.

Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada umumnya.

Pekanbaru, 28 juli 2020

Penulis

Marlina Br Haloho



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN COMPREHENSIF	xi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum Tentang Protokol Notaris	26
B. Tinjauan Umum Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitan dengan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Penerapan pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewaiban penyerahan protokol	

notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru	52
B. Penerapan pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewaiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru	61
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Populasi dan Responden.....	22
III.1 Data Nama Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Serta Penyerahan Protokol Notaris	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Wawancara dengan ahli waris protokol notaris yang telah meninggal dunia..... 80
2. Daftar wawancara dengan Notaris/PPAT Kota Pekanbaru, 19 November 2019..... 81
3. Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Drs. Warudju Ganipurwoko, SH.,MH, 17 Maret 2020 82
4. Data nama notaris yang telah meninggal dunia 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Protokol Notaris menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebutkan UUNJN) yaitu sebuah arsip dokumen negara yang wajib di jaga oleh Notaris itu sendiri. Maka protokol notaris wajib disimpan dan dipelihara selayaknya dokumen Negara biar pasti autentik. Oleh karna itu protokol Notaris adalah daftar buku wajib berbentuk arsip yang mesti disimpan lalu dipelihara bagaimanapun keadaannya bagi notaris yang memiliki protokol notaris tersebut yang sudah menjalani cuti, berhenti, atau meninggal dunia. (Soegondo Notodisoerjo, 1993:98)

Sebuah protokol akan berlaku dalam waktu yang lama selama masih diperlukan oleh Negara. Dengan begitu, notaris harus bertanggung jawab untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka, Protokol notaris dapat dikategorikan sebagai berikut : (Habib Adije,2014:49)

Protokol tersebut sudah tertera dalam Undang-undang jabatan notaris diartikan seperti arsip Negara yang amat begitu penting, wajib untuk disimpan dan dipelihara bagi notaris sebagai alat pembuktian yang sah dan akurat jika suatu saat muncul persoalan atas suatu akta serta para pihak yang bersangkutan. (Soegondo Notodisoerjo, 2009: 41). Protokol tersebut memiliki kekuatan autentik/asli seperti yang tertera pada pasal 1868 KUHPdata.

Suatu akta otentik adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk ditempat dimana akta dibuat”.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki wewenangan untuk merancang alat bukti yang nyata, dengan segala hal yang terkandung pada suatu akta autentik tersebut adalah benar. (Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit:43)

Autentiknya suatu akta Notaris tidak dilihat dari kertasnya tapi sebuah akta yang dilakukan didepan Notaris selaku pejabat umum pada seluruh kewenangannya atas kata lain akta yang dibuat harus memiliki keaslian dasar bukan karena undang-undang yang sudah diatur seperti itu, tetapi disebabkan akta itu diciptakan didepan pejabat umum sesuai yang tertera didalam Pasal 1868 KUHPerdara yang telah dijelaskan. (Supriadi, 2008:70)

Pengangkatan Notaris diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang ditetapkan bersama menteri (Lumban Tobing, 1999:109). Selanjutnya pemberhentian notaris terhadap didalam pasal 8-14 UUJN. Didalam Pasal 8 ayat (1) UUJN berbunyi “Notaris mengundurkan diri atau dirumahkan dari jabatannya dengan hormat karena” :

- a. Sudah tutup usia
- b. Sudah berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- c. Permohonan sendiri
- d. Bukan memiliki kemampuan terhadap jiwa maupun raga dalam mengerjakan pekerjaan fungsional selalu lewat dari pada 3 (tiga) tahun
- e. Memiliki mutual kedudukan yang tertera pada pasal 3 huruf g.

Berdasarkan Pasal 8 diatas bahwa Notaris bisa mengundurkan diri maupun dirumahkan salah satu faktornya disebabkan meninggal dunia. Jika Notaris mangkat ada beberapa kewajiban-kewajiban para ahli waris notaris atau keluarga dari pada notaris yang wajib diberitakan untuk MPD bahwasannya notaris tersebut sudah meninggal dunia sebagaimana tertera didalam pasal 35 undang-undang jabatan Notaris tersebut berbunyi “Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris”

1. Jika Notaris sudah tutup usia, keluarga kandung pada silsilah turunan semenda mencapai bagian kedua harus memberitakan untuk MPD.
2. Pemberitaan sepertimana dibunyikan dalam ayat (1) diberitahukan pada batas 7 (tujuh) hari kerja paling lama.
3. Jika Notaris mangkat ketika menjalankan izin, peran kedudukan Notaris dilaksanakan oleh Notaris pengganti selaku pejabat sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
4. Pejabat sementara Notaris memberikan protokol Notaris dari Notaris yang sudah tutup usia kepada MPD selama-lamanya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris sudah tutup usia.
5. Pejabat sementara Notaris yang mana telah dijelaskan dalam ayat (3) dan ayat (4) dapat menyusun akta atas nama sendiri dan memiliki protokol Notaris.

Berdasarkan pasal diatas pemberitahuan wajib diberitahukan dalam pada batas selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris sudah tutup usia, kemudian protokol Notaris termasuk atas diberikan untuk Notaris lain yang akan mengambil alih berdasarkan ketentuan pasal 62 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyerahan protokol dalam hal Notaris yang sudah tutup usia, dilaksanakan oleh keluarga atau ahli waris Notaris yang akan disahkan dengan MPD (Majelis Pengawas Daerah) sebagaimana didalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pejabat sementara Notaris yang diatas mendapatkan protokol Notaris yang sudah tutup usia, adalah Notaris yang dipilih disahkan dengan Majelis Pengawas Daerah seperti yang tertera pada Pasal 70 UUJN. Penyerahan protokol itu dilaksanakan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari tentang dibuatnya berita acara penyerahan protokol Notaris yang sudah ditandatangani dari yang menyerahkan maupun yang mendapatkan protokol Notaris sebagaimana pasal 63 ayat (1) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) (Abdul Ghofur Anshori, 2010:120).

Protokol Notaris yang dipegang oleh Notaris yang sudah tutup usia kemudian diserahkan terimakan untuk pejabat sementara Notaris oleh ahli waris Notaris. Pejabat sementara Notaris kemudian memberikan protokol Notaris termasuk akan memberikan ke MPD (Majelis Pengawas Daerah) dengan waktu 60 hari paling lama sejak kematiannya.

Namun demikian dari ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang dengan jelas memiliki makna yang tidak sama dengan praktiknya dilingkungan. Para ahli wali Notaris atau keluarga Notaris tidak menjalankan

dengan baik kewajiban yang sudah diatur didalam pasal 35 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris). Tidak sedikit para ahli waris atau keluarga Notaris yang belum melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian protokol Notaris dengan Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris baru dengan memberitahukan terlebih dahulu majelis pengawas daerah (MPD). Maka dari itu hal ini sangatlah bertolak belakang dengan melanggar ketentuan yang sudah ada yang terdapat didalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris).

Keluarga atau ahli waris dari Notaris masih banyak yang tidak peduli terhadap penyerahan protokol Notaris ini. Padahal penyerahan protokol Notaris tersebut sangatlah penting untuk majelis pengawas daerah (MPD) agar mereka tau dimana keberadaan protokol notaris yang mangkat tersebut dan bisa menunjuk/mengesahkan Notaris lain untuk pemegang protokol Notaris baru (Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2017:236).

Kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian dari pihak keluarga Notaris, ahli wali dari Notaris, ataupun penduduk pada dasarnya terkait protokol Notaris dalam hal peyerahan protokol Notaris dalam artian arsip Negara yang bersifat penting ini. Maka dari itu ini sangat berdampak negative yang dapat menyebabkan kerugian material yang sangat banyak bagi penduduk yang ingin dengan akta tersebut dan membutuhnya di kemudian hari yang terdapat pada protokol Notaris yang pernah bertugas atau yang telah mangkat untuk keperluan kepastian hukumnya. Misalnya, ada pihak pemegang salinan akta yang salinannya tidak tau dimana letaknya lagi atau tidak sesuai degan kondisi yang di berikan dikarenakan terkena musibah seperti banjir, gempa bumi, atau bahkan kebakaran yang membuat

salinan akta rusak atau hangus terbakar dan pihak pemegang salinan ingin meminta salinan akta yang baru kepada Notarisnya agar ia dapat memegang salinannya kembali. Tetapi pihak pemegang salinan kesulitan dalam hal meminta kembali salinannya dikarenakan notaris tersebut sudah tutup usia dan tidak tahu dimana pemegang protokol Notaris yang baru.

Di kota Pekanbaru terdapat 3 (tiga) Notaris yang sudah meninggal dunia yaitu yang pertama Feri Mondro, SH, M.Kn, yang kedua Iga Rikarno,SH, yang ketiga Dr. Tati Nengsih, SH, M.Kn, dari 3 (tiga) notaris yang meninggal satu yang sudah menyerahkan protokolnya dan dua lagi belum menyerahkan protokol notarisnya tetapi belum ada penyelesaian dalam persoalan penyerahan protokol notaris dari notaris yang sudah tutup usia. Banyak kesulitan-kesulitan yang ada dalam penyerahan protokol notaris yang membuat MPD (Majelis Pengawas Daerah) harus bekerja keras untuk mengatasi permasalahan ini dalam proses penanganan oleh Majelis Pengawas Daerah Pekanbaru. (Pupung Mulyantini Ketua Pengurus Daerah, tanggal 19 November 2019)

Banyak faktor yang menimbulkan kendala yang mengakibatkan adanya permasalahan yang seperti yang telah diuraikan diatas, yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan isi pasal 35 UUJN yaitu kesulitan yang berkaitan dengan pemberian protokol notaris yang sudah tutup usia.

Berdasarkan uraian penjelasan yang ada diatas, sangat perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut tentang penyerahan protokol Notaris yang sudah tutup usia . Untuk itu judul penelitian ini adalah **“penerapan pasal 35 undang-undang**

jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota pekanbaru”.

B. Perumusan Masalah

Menurut penjelasan yang sudah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang sudah di paparkan di atas, pada penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk memahami penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru.
- b. Untuk memahami hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru.
- c.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini, antara lain :

- a. Sebagai bahan informasi bagi para akademis dan berguna sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, praktisi hukum dan lembaga yang berminat terhadap masalah protokol Notaris khususnya bagi Notaris.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada ahli waris yang belum menyerahkan protokol Notaris bagi Notaris yang sudah tutup usia.

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris, Pertanggungjawaban ahli waris MPD (Majelis Pengawas Daerah) terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani (Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, Herlin Wijayati, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 322-338), namun pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas,

organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, juga masyarakat. Masyarakat telah diberi kewenangan oleh UUN (Undang-Undang Jabatan Notaris) untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, dengan cara melaporkan Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada majelis pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu akan diselesaikan (untuk pertama kalinya) oleh MPD di tempat kedudukan Notaris yang dilaporkan, dan apabila berlanjut terus, maka laporan masyarakat tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh MPW (Majelis Pengawas wilayah) dan selanjutnya oleh MPP (Majelis Pengawas Pusat).

D. Tinjauan Pustaka

Melaksanakan jabatan fungsional adapun kewajiban notaris di bidang administrasi adalah kewajiban menjaga dan menyimpan semua dokumen yang ada didalamnya seperti akta dan dokumen lainnya disebut sebagai protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kelompok buku wajib berbentuk arsip yang wajib menyimpan dan merawat oleh Notaris merupakan rahasia Negara. Berdasarkan pasal 1 ayat (13) UUN (Undang-Undang Jabatan Notaris). (Habib Adjie, 2016:340).

Oleh karena itu sebuah arsip Negara, protokol Notaris harus patuh pada ketentuan arsip Negara yang ditetapkan undang-undang nomor 43 Tahun 2009 membahas dokumen. Arsipan ialah merekam kejadian yang telah terjadi dalam bentuk media dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang diterima oleh

lembaga Negara seperti perusahaan perseorangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat bangsa dan Negara.

Protokol ini wajib dipelihara/dirawat dan disimpan sebaik-baiknya oleh Notaris tersebut maupun Notaris yang memegang protokol, dan selalu diterapkan selagi kedudukan Notaris itu masih tetap dilakukan oleh Negara. Jenis-jenis Protokol Notaris, yaitu:

1. Bundel Minuta Akta

Bundel minuta akta adalah akta asli yang mana akta tersebut wajib di bundel, dalam satu bulan harus terdiri dari 50 (lima puluh) akta dan apabila dalam sebulan itu lebih dari 50 (lima puluh) akta maka di bukukan dalam buku baru.

2. Daftar akta (Reportorium) – (pasal 58 ayat (1) UUJN).

Buku daftar akta (Reportorium), adalah buku yang didalamnya tertera nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang di rancang oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum di lakukan,, pada awalnya wajib di serahkan kepada MPD Notaris untuk di sahkan kegunaanya. Tiap halaman dari reportorium itu harus di cantumkan nomor urut dan di paraf oleh Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri, yang didalam wilayah hukumnya Notaris berkedudukan (G.H.S Lumban Tobing, 1980:239).

3. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditanda

tangani dihadapan Notaris (legalisasi) – (pasal 58 ayat (1) UUJN).

Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri

oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan para tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang bersangkutan karna mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam penentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani. Untuk legalisasi diperlukan adanya 3 unsur yakni: (1) Yang mencantumkan tanda tangan atau cap ibu jari diatas akta dibawah tangan tersebut dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris tersebut; (2) Bahwa akta tersebut telah dijelaskan isinya oleh Notaris kepada si pembubuh tanda tangan/ cap ibu jari itu; (3) Bahwa setelah itu maka seketika itu juga akta itu lantas ditanda tangani atau di bubuhi cap ibu jari oleh orang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut (M.U. Sembiring, 1997:127).

4. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (waarmerking)- (pasal 58 ayat (1) UUJN).

Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat dibawah tangan sehingga jika surat dibawah tangan yang didaftar tersebut

hilang, maka resumanya dapat dilihat dikantor Notaris. Dalam pengajuan kehadiran Notaris, tidak harus dilakukan oleh dua belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

5. Buku daftar protes tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN).

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.

6. Buku Daftar Wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN). Adalah buku yang mencatat siapa-siapa saja yang memberi wasiat.

Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa salinan daftar wasiat. Di tiap pengiriman salinan daftar wasiat harus dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan disebutkan tanggal berapa akta tersebut telah dikirim.

7. Daftar Klapper untuk para penghadap.

Daftar Klapper untuk surat dibawah tangan disahkan dan ditanda tangani dihadapan Notaris (legalisasi)- (pasal 59 ayat (1) UUJN).

Klapper di gunakan sebagai daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang telah disahkan. Yaitu catatan berdasarkan alphabet dari nama-nama para penghadap, yang didalamnya harus ada nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper berfungsi untk buku kendali dalam mencari minuta.

8. Daftar Klapper untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (waarmerking)- (Pasal 59 ayat (1) UUJN).
9. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (pasal 58 ayat (1) UUJN).

Berdasarkan ketetapan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Kewenangan yang paling pokok yang di lakukan Notaris adalah membuat akta autentik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, pada setiap akta autentik dan akta Notaris memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Adalah dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan. Akta yang dibuat

dibawah tangan baru berlaku sah, apabila para pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya.

2. Kekuatan Pembuktian Formal.

Notaris yang bersangkutan sudah menyatakan isi akta itu uraian-uraian mengenai pihak-pihak sebagaimana sudah di cantumkan dalam akta itu.

Uraian-uraian isi dari akta itu harus benar dilakukan di saksi, dibuat Notaris pada waktu menjalankan tugas jabatannya. Kekuatan pembuktian formal merupakan menjamin kepastian tanggal dari akta itu, keaslian tanda tangan yang tertera dalam akta tersebut identitas orang-orang yang hadir lokasi dimana akta itu telah dibuat dan kebenaran adanya para pihak yang membuat akta itu.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Dalam hal kekuatan pembuktian materil, sekiranya ada perbedaan antara keterangan dari Notaris yang telah tercantum dalam akta itu dengan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Begitupun akta autentik harus membuktikan adanya sesuatu seperti yang terdapat dalam akta tersebut. Oleh sebab itu, isi dari akta itu dianggap dibuktikan benar kepada setiap orang. Kekuatan pembuktian ini ditetapkan dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdara (Susanto Nograho, 2013: 69).

Notaris ketika melaksanakan jabatan fungsional berkewajiban memiliki rasa tanggung jawab atau pemenuhan semua syarat dibuatnya suatu akta Notaris

atas keinginan para pihak. Notaris wajib memperhatikan (1) aspek lahir, (2) aspek materil dan (3) aspek formal (awal-isi dan akhir) akta, agar otensitas dan kesempurnaan akta otensitas akta tetap terjaga sebagai alat bukti.

Prof Hamaker mengakatan bahwasanya kewenangan dan tugas notaris adalah apabila telah diangkat atau ditunjuk notaris tersebut atas keinginannya sendiri hadir sebagai saksi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait hukum, membuat akta autentik menyimpan aktanya serta mempertanggung jawabkan isi dari akta tersebut seperti menjamin kepastian tanggal ,menyimpan akta tersebut, memberikan grosse, salinan dan kutipan aktanya. sepanjang yang membuat akta-akta itu adalah Notaris. Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian hukum yang bisa di pertanggung jawabkan dikemudian hari. Notaris diangkat atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk memuliakan (mengkonstatir) apa yang disaksikannya itu. Sebagaimana jurusita adalah petugas dari pengadilan, pegawai, Catatan Sipil, demikian juga Notaris adalah saksi untk perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. (G.H.S Lumban Tobing, 1980:42).

Notaris memiliki kewenangan macam-macam akta tidak ada pembatasannya, dikehendaki oleh mereka yang bermaksud bahwa sesuatu hal atau tindakan dinyatakan dalam akta autentik atau hal demikian itu diwajibkan oleh undang-undang. Dan memang betul bahwa Notaris adalah satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik yang tidak terbatas macam

ragamnya seperti yang dimaksud diatas (R.Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit:48). Dalam pada itu hendaknya kita perhatikan bahwa akta-akta autentik tentang hal-hal tersebut diatas harus dibuat oleh Notaris:

1. Apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Apabila oleh perundang-undangan umum hal-hal tersebut diatas harus dinyatakan dalam akte otentik.

Pasal 1 angka 3 UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) bahwa Notaris pengganti adalah seseorang yang bersifat sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang izin, sakit, atau untuk sementara sedang tidak bisa melaksanakan jabatan fungsionalnya sebagai Notaris. Notaris pengganti hanya sementara saja, sehingga dapat disebut melaksanakan tugas jabatan Notaris dari Notaris yang sedang izin, kondisi tubuh yang tidak baik atau untuk sedang tidak bisa menjalankan jabatan fungsionalnya. “Syarat Notaris Pengganti terdapat dalam isi pasal 33 UUJN-P (Undang-Undang Jabatan Notaris-Pengganti), yang berbunyi”

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris harus merupakan warga Negara Indonesia berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan pejabat sementara.

Oleh sebab itu, yang dilaksanakan oleh Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus serta Pejabat Sementara sama yang di laksanakan oleh Notaris, berarti tidak hanya sebatas yang di tetapkan dalam pasal 23 ayat (2) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), tetapi semua substansi berlaku untuk Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris(Habibi Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit:106*).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang di maksud dengan Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang sementara waktu menjabat sebagai Notaris sebagaimana mengerjakan Jabatan Notaris yang meninggal dunia,di berhentikan atau diberhentikan sementara. Notaris yang meninggal dunia artinya sudah tidak bisa melakukan kewenangan apapun, dengan begitu tidak adanya jabatan Notaris yang di sandangnya digantikan oleh orang lain sama halnya dengan Notaris yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian yang tetap atau sementara adalah suatu hukuman bagi Notaris. Hukuman ini mengakibatkan jabatan itu tidak memiliki kewenangan lagi. Sama halnya dengan hukuman, dimungkinkan ditunjuk Pejabat Sementara Notaris atau pengganti (Philipus M.Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, 2005:82). Jika ada Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya jabatan Notaris yang di sandangnya telah berhenti dan sudah pasti tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai Notaris. Jika terjadi seperti ini lebih logis jika Protokol. Notaris yang bersangkutan disimpan kepada notaris lain, sedangkan untuk Notaris

yang diberhentikan sementara juga sementara waktu tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatan Notaris, sehingga suatu hal sangat tidak logis orang yang sudah tidak mempunyai kewenangan meskipun untuk sementara waktu kewenangannya dijalankan oleh orang lain atau dengan mengangkat Pejabat Sementara Notaris. Berdasarkan uraian di atas untuk kejadian seperti tersebut diatas, Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak di perlukan (Habib Adjie:42).

Maka dikarenakan Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris akan mengerjakan jabatan sebagai Notaris yang mana telah disebutkan di Pasal 33 ayat (2) UUJN-P (Undang-Undang Jabatan Notaris-Penyerahan) oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut akan terus berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris yang mana bersifat wajib untuk dipatuhi sebagaimana terkandung dalam “persyaratan pengangkatan sebagai Notaris (Pasal 3 UUJN-P). Kecuali (Telah ditentukan lain dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P (Undang –undang Jabatan Notaris-Persyaratan).

“Syarat lain untuk Pejabat Sementara Notaris berdasarkan Pasal 35 UUJN-P, yang berbunyi sebagai berikut”

1. Jika notaris sudah tutup usia, keluarga kandung pada silsilah turunan semenda mencapai bagian kedua harus memberitakan untuk MPD.
2. Pemberitaan sepertimana dibunyikan dalam ayat (1) diberitahukan pada batas 7 (tujuh) hari kerja paling lama.
3. Jika notaris mangkat ketika menjalankan izin, peran kedudukan notaris dilaksanakan oleh notaris pengganti selaku pejabat sementara

notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

4. Pejabat sementara notaris memberikan protokol notaris dari notaris yang sudah tutup usia kepada MPD selama-lamanya 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal notaris sudah tutup usia.
5. Pejabat sementara notaris yang mana telah dijelaskan dalam ayat (3) dan ayat (4) dapat menyusun akta atas nama sendiri dan memiliki protokol notaris.

Mengenai Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti khusus dalam kaitannya memiliki kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana tertera pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan larangannya yang sudah tertera pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 33 ayat (2) undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

E. Konsep Operasional

Konsep diartikan sebagai usaha merubah suatu hal dari yang tidak jelas menjadi suatu yang begitu jelas, maka inilah yang disebut dengan “definisi operasional” (Bambang Sunggono, 2002:59). Untuk memberikan arah agar tidak tibulnya kesalah pahaman dalam menerjemahkan judul, maka disini penulis menyampaikan batasan terhadap judul yang penulis teliti.

Penerapan merupakan suatu tindakan yang dikerjakan sendiri maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

“Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di pada UUJN.

Kewajiban adalah kewajiban yang wajib dikerjakan dengan tanggung jawab, yang harus dilakukan seperti tugas (segala sesuatu yang menjadi tugas manusia).

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan notaris tersebut yang sudah di tetapkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Protokol Notaris adalah buku wajib yang berisi kumpulan dokumen yakni arsip Negara yang harus disimpan dengan baik oleh notaris dan dipelihara oleh Notaris.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk pemenuhan proposal supaya yang ingin dicapai lebih teratur dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, metode penelitian yang di pakai adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. (Sarifuddin Azwar, 1998) Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sutrisno Hadi, 1986)

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penes penelitian observational research, yaitu penelitian ini menggunakan cara survey yang

artinya penelitian dilakukan dengan cara mencari informasi dilapangan di tempat dimana kita melakukan wawancara untuk pengumpulan data.

Sebaliknya sifat dari penelitian yang di lakukan adalah bersifat deskriptif,maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai.

Metode Peneletian yang digunakan pada penelitian ini tergolong ke dalam *observational research*, yaitu menggunakan cara observasi secara langsung ke lapangan dimana tempat penelitian ini di lakukan,penelitian, dalam artian peneliti mendapatkan data secara langsung menuju tempat dimana peneliti melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data dan untuk memperoleh data.

Sedangkan kalau dilihat pada sifatnya demikian penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai Pelaksanaan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Di Kota Pekanbaru.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris, adalah suatu penelitian menggunakan cara perbandingan ketetapan hukum yang berlaku dan bagai mana yang terjadi dalam prakenya di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan bertempat di Kantor Notaris Pengurus Daerah di kota Pekanbaru dan Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Jalan Sudirman pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu adanya jumlah atau total seluruh obyek yang diteliti, memiliki kesamaan terhadap ciri-cirinya. Mengenai populasi dan responden pada penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut:(sunggono, 2005, hal. 18)

- a. Ketua Pengurus Daerah Notaris di kota Pekanbaru (Notaris)
- b. Kabid Pelayanan Hukum
- c. Pihak Ahli Waris

Maka yang menjadi populasi data sampel pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Table I.1

Populasi dan Responden

No	Responden	Populasi	Keterangan
1	Ketua Pengurus Daerah (Notaris)	1 orang	Sensus
2	Kabid Pelayanan Hukum	1 orang	Sensus
3	Ahli waris yang Meninggal Dunia	2 orang	Sensus
Jumlah		4 orang	Sensus

Pada penelitian ini yang merupakan populasi adalah:

- a. Pihak Kabid Pelayanan Hukum berada di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 1 (satu) orang di kota Pekanbaru, dan

Ketua Pengurus Daerah (Notaris) sebanyak 1 (satu) orang di kota Pekanbaru.

- b. Pihak Responden 2 (dua) orang yang belum menyerahkan protokol notaris dikota Pekanbaru.

Oleh karena populasi dalam penelitian ini berjumlah relative kecil yakni 5 (lima) orang oleh karena itu metode yang di gunakan dalam melakukan penilian ini adalah metode sensus yaitu yang menjadi populasi jumlahnya terbatas maka mengharuskan peneliti mengaplikasikan populasi dengan cara keseluruhan secara responden.

4. Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian yang di lakukan adalah :

- a. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang dilakukan yaitu data primer adalah data yang diterima secara langsung dari responden saat melakukan penelitian yakni ketua pengurus daerah notaris dan kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia di pekanbaru setelah dilakukannya wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan wawancara terlebih dan
- b. Data sekunder, adalah suatu data yang diterima yang didapat dari literature buku-buku dan aturan yang telah di atur dalam undang-undang dan juga buah pikiran para ahli

5. Alat Pengumpul Data

Mengenai alat pengumpul data yang dilakukan penulis pada penelitian yang dilakukan yaitu wawancara adalah dengan cara

mempertanyakan langsung secara lisan kepada Ketua Pengurus Daerah Notaris dan kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru dengan berpedoman pada bentuk pertanyaan yang sudah di buat dan dipersiapkan, adapun hal-hal yang berkaitan yang ada dalam penelitian ini seperti pelaksanaan penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengenai penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di kota pekanbaru dan tanggung jawab bagi penerimaan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Seluruh data yang telah di kumpulkan, digolongkan menurut klasifikasinya masing-masing. Data yang penulis peroleh dari wawancara dituangkan dengan cara penjelasan kalimat yang nyata dan lengkap. Kemudian diolah serta ditelaah menurut panduan peraturan perundang-undangan dan buah pikiran para ahli. Akhirnya saya selaku penulis memilih penyimpulan secara deduktif, sebagai metode penyimpulan yang diawali dari ketentuan-ketentuan yang mempunyai sifat khusus terhadap ketentuan-ketentuan yang mempunyai sifat umum.

7. Penarikan Kesimpulan

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan cara deduktif adalah mengambil suatu kesimpulan pada hal-hal yang mempunyai sifat khusus mengenai Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewajiban untuk menyerahkan protokol Notarisnya apabila ia telah tutup usia di kota

pekabaru penyerahan protokol Notaris kepada hal-hal yang bersifat umum harus sesuai dengan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan begitu juga degan teori-teori hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Protokol Notaris

Peraturan Notaris itu sendiri merupakan arsip dokumen negara yang berfungsi sebagai alat bukti fisik yang harus di simpan dan dijaga dengan baik oleh Notaris. Dalam hukum acara pembuktian telah mempunyai arti undang-undang nantinya berlaku sebagai orang yang memiliki kepentingan yang mempunyai perkara atau orang yang mempunyai hak dari mereka, dari kenyataan ini untuk dapat memberikan tujuan tepatnya tujuan nyata kepada pengadilan tentang adanya kejadian-kejadian tertentu.

Protokol Notaris yang merupakan arsip dokumen Negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yudiris berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekar atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu(Sudikno Mertokusumo,1998).

Namun demikian protokol Notaris sebagai arsip Negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) misalnya terkait dengan penyelenggaraan kearsipan protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol Notaris. Selain itu untuk menjamin protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien maka usaha untuk

menyimpan dan memelihara protokol Notaris merupakan pertanggung jawaban Notaris, Notaris pengganti, pejabat sementara Notaris dan majelis pengawas daerah kepada Negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris itu, dimana Notaris yang menerima protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya. (Habib Adjie. 2008:135)

Undang-undang tidak hanya mengatur cara penyimpanannya, akan tetapi juga mengatur tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu harus mudah dicapai dan aman, tempat penyimpanannya itu juga harus dapat dikunci. Akta-akta, reportorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang sendiri tidak menyebutkan hal itu harus dilakkukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran, maka harus diambil kesimpulan, bahwa sudah

pada tempatnya pula Notaris menyimpan akta-aktanya dengan cara dan pada tempat-tempat sedemikian.

Secara umum dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan Perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris)..

Namun demikian sebagai Notaris tidak juga arsip negara bisa diatur dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang berkaitan dengan layanan diarsipkan oleh Notaris yang meliputi keharusan, pembinaan dan pengelola arsip sebagai peraturan Notaris. Selain itu sebagai alat bukti Notaris dari perbuatan hukum pelaku hukum maka usaha untuk disimpan dan memelihara akta Notaris merupakan tanggung jawab peraturan hukum. Sementara notaris merupakan majlis masarakat kepada pihak pengawas daerah serta mengimplementasiannya pada kewajiban jabatannya.

Kewenangan Notaris meliputi tugas-tugas jabatan yang merupakan tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris. Didalam

menjalankan profesinya Notaris tidak saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan dalam akta, tetapi Notaris mencantumkan pula hal-hal yang tidak dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat di dalam keterangan yang diberikan kliennya. Disamping itu sebagai pejabat, Notaris adalah orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan menjabarkannya lebih lanjut dalam akta Notaris. Semuanya ini dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (G.H.S. Lumban Tobing, 1992 : 31)

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat dijabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan pegawai negeri sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena”:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah beumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk, melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g

Dari pasal diatas dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seseorang Notaris tidak lagi menjabat. Misalnya saja karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah berakhir masa jabatannya, dalam hal ini telah berakhir masa jabatannya. Dalam hal ini telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada majelis pengawas daerah (MPD) melalui ahli waris untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yaitu :

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah.”

Tanggung jawab seorang Notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan, protokol Notaris tersebut berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Sehingga tanggung jawab seorang Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggung jawaban atas adanya kesalahan dalam

pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.

Notaris dalam menjalankan profesinya senantiasa diawasi oleh suatu majelis yang disebut Majelis Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut MPN) selama menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas Notaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan Notaris. Pengawasan dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) lembaga pengawas, yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Pusat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di wilayah Propinsi, serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Keberadaan majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014.

Majelis Pengawas Notaris yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah berhak menunjuk Notaris lain dan berdasarkan usulan dari Ahli Waris Notaris yang telah meninggal dunia tersebut yang diteruskan kepada Menteri sebagai Notaris pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d undang-undang Jabatan Notaris atau yang lazim dikenal sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris, mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan pada minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak. Dalam hal ini Notaris penerima

protokol perlu berhati-hati dalam penyimpanan setiap protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Menurut Habib Adjie, (Habib Adjie, 2008:45)

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol Notaris merupakan suatu upaya untuk menjaga ketetapan yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika di simpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.

Pada masa sekarang ini, dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak luput juga dengan ketentuan atau batasan umur dari seorang manusia, menyimpang dari ketentuan masa pensiun seorang Notaris yaitu dengan meninggalnya seseorang merupakan suatu hal yang tidak lepas dari kehidupan, karena penulis memiliki pandangan dengan adanya kehidupan pasti akan ada kematian, tetapi penulis sendiri tidak tahu kapan datangnya kematian tersebut.

Dalam hal Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut diserahkan oleh ahli waris kepada Majelis Pengawas Daerah atau Notaris lain, dengan tujuan apabila masyarakat membutuhkan salinan akta dari protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dapat diberikan, akan tetapi pada kenyataannya penyerahan Protokol Notaris tersebut tidak dilakukan sebagaimana

yang telah ditentukan oleh undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka dari itu penulis dengan ini menguraikan berdasarkan hal tersebut di atas bahwa protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib di serahkan kepada Notaris lain melalui ahli warisnya. Dalam hal penyerahan protokol Notaris tersebut oleh ahli warisnya tentu tidak lepas dari peranan dan tanggungjawab, mulai dari proses penunjukan protocol.

Notaris oleh ahli waris yang diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), sampai dengan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan kenyataan seperti inilah dianggap perlu untuk ditelaah demi mendapatkan kesesuaian antara peraturan yang telah diberlakukan dengan praktek yang terjadi sebenarnya.

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris Pertanggungjawaban ahli waris Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak *seluruhnya* Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Sama halnya ketika ada Notaris yang meninggal dunia, Ahli waris dari Notaris yang bersangkutan kadang tidak memahami tata cara atau prosedur peralihan protokol Notaris. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari Majelis Pengawas Daerah dan organisasi

Notaris kepada para Notaris maupun dari Majelis Pengawas Daerah dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas. Minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang mempunyai tugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya.

Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, angka 13 disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Dalam pasal 62 Undang-Undang jabatan Notaris (UUJN) tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau

h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Sedangkan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Perubahan yaitu :

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Peraturan telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keautentikan dari protokol-protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya. Terkait protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia diberi ketentuan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk menyerahkan protokol-protokol tersebut ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui ahli warisnya paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya protokol tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. (Pasal 63 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2004 jo. UU nomor 2 tahun 2014).

Pada prinsipnya setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka : Keluarganya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja.

Ketentuan dalam Pasal 62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain. Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia akan dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Hak Azazi Manusia) dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. dengan tujuan terutama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi.

Fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku, serta bersikap netral tidak memihak Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan seorang Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris,.

Majelis pengawas dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan UUJN Perubahan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN Perubahan :

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 68, Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. MPD;
- b. MPW;
- c. MPP.

Ketentuan dalam Pasal 69 :

1. MPD dibentuk di kabupaten atau kota.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPW) setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP);
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah (MPW) dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani, namun pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas, organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, juga masyarakat. Masyarakat telah diberi kewenangan oleh UUJN untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, dengan cara melaporkan Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada majelis pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu akan diselesaikan

(untuk pertama kalinya) oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tempat kedudukan Notaris yang dilaporkan, dan apabila berlanjut terus, maka laporan masyarakat tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas wilayah (MPW) dan selanjutnya oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP). Demikian halnya dengan masyarakat yang pernah meminta kepada seorang Notaris untuk dibuatkan akta otentik yang kemudian Notaris yang bersangkutan meninggal dunia, maka apabila ada masyarakat selaku pihak atau ahli waris dari para pihak dalam akta otentik tersebut menghendaki diperlihatkan atau meminta salinan akta terkait protokol Notaris yang telah meninggal dunia bisa membuat laporan dan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) setempat (Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, Herlin Wijayati, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 322-338).

Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol Notaris sebagai arsip negara merupakan dokumen yang sangat penting sehingga tidak boleh sampai hilang ataupun musnah. Sedangkan jika arsip negara yang penting ini disimpan pada tempat biasa seperti rumah atau kantor maka resiko untuk hilang atau musnahnya arsip ini sangat tinggi, oleh karena itu Undang-Undang mengamanatkan apabila ada Notaris yang meninggal dunia maka para ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut segera memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kemudian MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Terkait dengan kewajiban penyerahan protokol Notaris ini tidak semua ahli waris memahami dan segera melaksanakannya, sehingga Undang-Undang memberikan solusi dengan

memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mengambil protokol Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (6) UUIJNP.

Bertumpu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUIJNP yang menegaskan bahwa : Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris, apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya Majelis Pengawas Daerah segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan Majelis Pengawas Daerah mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Undang_undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada majelis pengawas Notaris, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap akta Notaris dan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pemegang protokol Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Tinjauan Umum Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitan dengan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah Pejabat umum, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik. Selain Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgerlijk stand*, jurusita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya (R. Supomo, 1982:77). Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik mempunyai karakteristik, yaitu :

1. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. (Habib Adjie,2005:38).

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini materi yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris meskipun secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan jabatannya :

- a. Bersifat mandiri (autonomous)
- b. Tidak memihak siapapun (impartial)

c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentiakn oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanann Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan (Soesanto,1977:63). Kewenangan Notaris secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan Notaris yang tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan hukum, barang siapa mengatakan sesuatu harus membuktikan kebenarannya (A.Kohar,1976:6).

Akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Jadi untuk dapat membuat akta-akta otentik berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Maka karena itu Notaris harus ditetapkan sebagai pejabat umum. Tanpa adanya kedudukan itu, maka ia tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akte otentik (R.Sooegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*:42). Tentang kekuatan dari akte otentik sebagai alat pembuktian, kita dapatkan dalam pasal 1870 B.W yang mmenetapkan sebagai berikut : “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

- a. Notaris berwenang pula :
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - 2) Membubukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
 - 5) Membuat penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan akta, atau
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Heryanto, seorang Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris dan sebagai penjabat public, setidaknya Notaris harus menjelaskan 4 (empat) fungsi, yakni (Heryanto,20 juli 2018) :

- 1) Notaris sebagai pejabat yang membuatkan akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa akta partij maupun akta relass`
- 2) Notaris sebagai Hakim dalam menentukan pembagian warisan.

- 3) Notaris sebagai penyuluh Hukum dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam pembuatan suatu akta.
- 4) Notaris sebagai pengusaha yang dengan segala pelayanannya berusaha mempertahankan klien atau relasinya agar operasionalisasi kantornya tetap berjalan.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu mengingat beratnya tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan bekerja untuk kepentingan Negara, menurut agamanya dihadapan Menteri. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara. Bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien.

Profesor Hamaker menguraikan tugas Notaris dengan mengatakan bahwa Notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk memuliakan (mengkonstatir) apa yang disaksikannya itu. Sebagaimana jurusita adalah petugas dari pengadilan, pegawai Catatan Sipil, demikian juga Notaris adalah saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (G.H.S Lumban Tobing, Erlangga 1999:42).

Notaris mempunyai wewenang macam-macam akta tidak ada pembatasannya, dikehendaki oleh mereka yang bermaksud bahwa sesuatu hal atau tindakan dinyatakan dalam akta otentik atau hal demikian itu diwajibkan oleh undang-undang. Dan memang betul bahwa Notaris adalah satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang tidak terbatas macam ragamnya seperti dimaksud diatas (R.Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit:48*). Dalam pada itu hendaknya kita perhatikan bahwa akta-akta otentik tentang hal-hal tersebut diatas tersebut diatas harus dibuat oleh Notaris :

1. Apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Apabila oleh perundang-undangan umum hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik.

Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara sama yang dilakukan oleh Notaris, artinya tidak hanya terbatas yang disebutkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris(UUJN), tapi semua substansi Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku untuk Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara (Habib Adjie,*Op.Cit:106*).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan pejabat sementara Notaris adalah seorang yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan Jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. Notaris yang meninggal dunia berarti sudah tidak dapat menjalankan kewenangan apapun, sehingga

dengan demikian tidak dapat jabatan Notaris yang disandanginya digantikan oleh orang lain. Jika ada Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak perlu ada pejabat sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya jabatan Notaris yang disandanginya telah berhenti dan sudah pasti tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai Notaris. Jika terjadi seperti ini lebih logis jika protokol Notaris yang bersangkutan disimpan oleh Notaris lain, sedangkan untuk Notaris yang diberhentikan sementara juga sementara waktu tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatan Notaris, sehingga suatu hal yang sangat tidak logis orang yang sudah tidak mempunyai kewenangan meskipun untuk sementara waktu kewenangannya dijalankan oleh orang lain atau dengan mengangkat pejabat sementara Notaris. Berdasarkan uraian di atas dengan mengangkat pejabat sementara Notaris. Berdasarkan uraian diatas untuk kejadian seperti yang tertera diatas, ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak diperlukan. (Habib Adjie, *Op.Cit*:42).

Oleh sebab itu Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris akan menjalankan jabatan sebagaimana Notaris seperti disebutkan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seharusnya beberapa ketentuan yang ada pada persyaratan pengangkatan sebagai Notaris (pasal 3 UUJN-P) tetap berlaku untuk Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris (kecuali telah ditentukan lain dalam pasal 33 ayat (1) UUJN-P, antara lain :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
4. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara,advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris ; dan
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana yang tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan larangan sebagaimana tersebut dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewaiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di kota Pekanbaru.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan (N.G. Yudara, 2006: 72).

Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam akta Notaris dengan sungguh-sungguh yang telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari akta Notaris menjadi jelas (Sjaifurrachman, Habibi Adjie, *Op.Cit:11*). Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuat akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, akta pernikahan, dan akta perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal yaitu (G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit:49*) :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris tersebut bahwa Notaris bisa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia. Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris Protokol Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris merupakan arsip Negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak kemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris karena suatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait di dalam suatu akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatannya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai pemegang Protokol Notaris.

Berkenaan dengan hal apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban-kewajiban para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris yang wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwasannya Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang didalam Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 35 UUJN tersebut berbunyi :

- 1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti,tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- 4) Pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- 5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut pemberitahuan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan

kepada Notaris pemegang protokol berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau ahli waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana di dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Diangkat menjadi pejabat negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Sedangkan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan yaitu :

1. Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf g, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, penyerahan protokol Notaris dilakukan Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atau usul majelis pengawas daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada majelis pengawas daerah.
6. Dalam hal protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 majelis pengawas daerah berwenang untuk mengambil protokol Notaris nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waruju Gani Purwoko, di Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Pekanbaru yang berlokasi di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bahwa penerapan Pasal 35 UUJN tentang penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kmsyarakat sesuai dengan Kota Pekanbaru belum sesuai yang diharapkan dan diamanatkan didalam pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Penerapan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi bahwa ketika Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, penerapan pasal ini belum sesuai dengan yang diharapkan di lingkungan masyarakat sesuai dengan isi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Dikarenakan banyak ahli waris dari Notaris yang bersangkutan ataupun keluarga dari pihak Notaris yang bersangkutan ataupun keluarga dari pihak Notaris yang bersangkutan tidak langsung memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. Didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sudah jelas bahwa diamanatkan untuk para ahli waris dan keluarga Notaris yang meninggal dunia wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah ketika Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Pemberitahuan tersebut sangat penting untuk Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, karena dengan pemberitahuan tersebut Majelis Pengawas Daerah bisa segera bertindak dalam hal protokol Notaris. Protokol Notaris harus diamankan dan dipindahkan atau dialihkan segera ke pemegang protokol Notaris, karena protokol Notaris adalah arsip Negara yang sangat penting yang harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak ataupun hilang (Warudju Ganipurwoko, Wawancara, 17 Maret 2020).

Pada dasarnya keluarga Notaris yang bersangkutan yang mempunyai peran penting dalam pemberitahuan informasi bahwasannya Notaris tersebut telah meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. Tetapi ahli waris ataupun keluarga dari notaris bersangkutan ada yang tidak

memberitahukan informasi tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. Ada yang memberitahukannya dalam waktu 3 bulan kemudian sejak Notaris yang bersangkutan meninggal dunia, dan bahkan ada juga ahli waris ataupun keluarga yang tidak sama sekali yang dilakukan ahli waris ataupun keluarga notaris tersebut yang membuat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru tidak mengetahui bahwa ada notaris baru yang telah meninggal dunia (Warudju Ganipurwoko, Wawancara, 17 Maret 2020).

Penerapan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dimana pemberitahuan disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak notaris yang bersangkutan meninggal dunia, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bertolak belakang dengan isi pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, ahli waris ataupun keluarga Notaris yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari melainkan kebanyakan ahli waris memberitahukan dalam jangka waktu paling cepat yaitu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau sebulan. Dikarenakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ahli waris ataupun keluarga Notaris yang bersangkutan masih dalam keadaan berkabung dan bagi ahli waris ataupun keluarga yang beradat batak masih dalam proses pesta berkabung dan mengkebumikan jenazah (Warudju Ganipurwoko, Wawancara, 17 Maret 2020).

Penerapan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris dimana apabila Notaris meninggal dunia saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris yang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Penerapan pasal tersebut belum pernah terjadi di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan data yang dipunyai oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru tidak pernah ada Notaris meninggal dunia dalam keadaan saat menjalankan cuti, dan belum pernah terjadi. Notaris yang meninggal dunia di Kota Pekanbaru adalah Notaris yang sedang aktif dalam pekerjaannya. Maka dari itu, tidak ada pejabat sementara Notaris yang diurus oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru dalam penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, maka penerapan untuk pasal 35 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Jabatan Notaris juga belum pernah dilaksanakan dan belum pernah diatasi dan ditangani oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. Jumlah Notaris yang telah meninggal dunia ada 3 (tiga) orang Notaris dari periode tahun 2016-2019 dan beserta data mengenai penyerahan protokol Notaris yaitu :

Tabel III.1
Data Nama Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Serta Penyerahan Protokol Notaris

No.	Notaris yang Telah Meninggal Dunia	Tanggal Meninggal	Sudah Menyerahkan Protokol Notaris	Belum Menyerahkan Protokol Notaris
1.	Feri Mondro,SH.,Mkn	4 April 2018	-	Belum
2.	Iga Rikarno,SH	16 November 2018	-	Belum
3.	Dr.Tati Nengsih,SH.,Mkn	18 Agustus 2019	Sudah	-

Sumber : Kantor Notaris PPAT Pupung Mulyantini, SH., MH

Dari tabel diatas dapat dapat disimpulkan bahwa dari tiga Notaris diatas yang telah meninggal dunia terdapat dua Notaris yang belum menyerahkan protokol Notarisnya sampai saat ini, dan satu lgi sudah menyerahkan protokol Notarisnya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). adapun nama Notaris yang sudah menyerahkan protokol ini adalah sudara Notaris Dr. Tati Ningsih, SH., M.Kn. dan dua Notaris lagi yang belum menyerahkan yaitu Feri Mondro SH, M.Kn dan Iga Rikarno, SH, dari nama tersebut dapat di jelaskan bahwasanya kedua nama tersebut belum melakukan penyerahan protokol Notarisnya kepada Majelsi Pengawas Daerah (MPD) dilihat dari hasil wawancara sebelumnya untuk penerapannya sendiri tidak atau belum sesuai dengan ketentuan dari pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga perlu di lakukan sosialisasi atau sanksi bagi ahli waris yang sudah meninggal dunia dan sampai sekarang masih belum menyerahkan protokolnya.

B. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pasal 35 undang-undang jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru.

Protokol ini, diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu : “ Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari (tiga) tahun
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas notaris Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan, yaitu :

- 1) “Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dala Pasal 62 dilakukan paing lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berota acara penyerahan protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf g, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf h, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh

notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atas usul Majelis pegawai Daerah .

- 5) Protokol Notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada majelis pegawai daerah.
- 6) Dalam hal protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis pegawai daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris.”

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Notaris sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 sangat luas, maka dipilih tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan protokol Notaris dengan asumsi bahwa protokol Notaris merupakan arsip Negara yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat dan apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta kepada Notaris, dimana Notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena hal lainnya yang kemudian protokol Notaris telah berpindah ke Notaris lainnya, lalu pihak-pihak tersebut ingin mencari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya protokol Notaris dari Notaris yang telah berpindah kepada notaris yang ditugaskan sebagai pemenang protokol Notaris.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol Notaris merupakan salah satu arsip Negara menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang

Jabatan Notaris Oleh karenanya protokol Notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia. Notaris yang telah mengakhiri atau selesai masa jabatannya tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris lain sebagai pemegang dan penyimpan protokol agar keberlangsungan protokol Notaris tetap ada sekalipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatan sebagai Notaris wilayah jabatannya.

Beralihnya protokol notaris ini dimaksudkan karena protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat dan apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta kepada Notaris, dimana Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris ataupun karena hal-hal lainnya yang kemudian protokol Notaris tersebut telah beralih ke Notaris lainnya, dan pihak-pihak tersebut ingin mencari dan ditemukan dengan adanya protokol Notaris dari Notaris yang bersangkutan yang telah berpindah kepada Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang dan penyimpan protokol Notaris.(hasil wawancara)

Sebelum berlakunya undang-undang jabatan Notaris yang sekarang telah mengalami perubahan dengan disahkannya undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, penunjukan Notaris sebagai penerima dan penyimpanan protokol Notaris dilakukan oleh pengadilan .berdasarkan surat keputusan menteri

kehakiman Republik Indonesia yang juga pada saat itu pengadilan berfungsi sebagai lembaga pengawas Notaris.

Penunjukan Notaris sebagai pemegang dan penyimpan protokol Notaris wajib untuk menerima pelimpahan protokol tersebut karena pada awal sebelum menjalankan jabatannya, setiap Notaris diharuskan membuat surat pernyataan tentang kesediaannya menampung protokol Notaris yang pindah, berhenti, atau meninggal dunia. Namun sekarang dengan berlakunya undang-undang jabatan Notaris beralih pula peran pengadilan sebagai lembaga pengawas Notaris kepada majelis pengawas daerah Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dalam tugasnya juga melakukan penunjukan penyerahan protokol Notaris bagi Notaris yang mempunyai tugas.

Adanya peralihan protokol tersebut maka Notaris selaku penerima dan penyimpan protokol Notaris bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti ruangan yang cukup dan aman serta dijauhkan dari benda-benda yang mudah meledak dan terbakar, menata rapi bundle-bundel minuta akta dan dokumen-dokumen lain yang merupakan turunannya agar memudahkan mencari minuta akta dalam bundle-bundel jika suatu saat membutuhkan, menyusun dokumen-dokumen protokol tersebut didalam lemari penyimpanan supaya tetap terjaga keutuhannya dan mengurangi resiko kerusakannya dokumen akibat debu, dimakan rayap maupun kerusakan-kerusakan lainnya akibat cuaca maupun hewan yang lainnya.

Pada prinsipnya setiap ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka keluarganya wajib

memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal Notaris yang meninggal dunia tersebut pada saat menjalankan cuti, maka tugas jabatan Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris wajib tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya, sebagaimana ketentuan pasal 62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi Notaris meninggal dunia, maka urutan-urutan yang perlu dilakukan oleh ahli waris adalah pertama memberitahukan hal kematian Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu maksimal 7 hari, kedua ahli waris menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris (Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penunjukan notaris penerima protokol karena notaris pembuat akta meninggal dunia, dan juga terhadap notaris yang diberhentikan sementara lebih

dari 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Penunjukan Notaris penerima-penerima protokol karena Notaris pembuat akta telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan, tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara dilakukan oleh menteri atas usul majelis pengawas daerah. Penunjukan Notaris penerima protokol oleh Majelis pengawas daerah belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur untuk menunjuk siapa Notaris yang akan menerima protokol dari Notaris lain. Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol Notaris lain harus menyimpan harus menyimpan dan memelihara protokol notaris dengan baik selayaknya arsip Negara.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dikemukakan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada jabatan atau orang lain.

Merujuk pada pengertian Notaris diatas dapat dikatakan bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbirter dan Hakim. Tugas

Notaris adalah membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum, terutama yang berkenaan dengan pembuat akta sebagai tugas utama dari Notaris.

Seorang Notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, dituntut untuk tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai semua pembuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawas agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya (G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*:301). Tujuan lain dari pengawasan terhadap notaris, bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka notaris tidak ada gunanya (Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*:172).

Adanya pengawasan dan juga kode etik profesi, maka seorang notaris tidak diizinkan berbuat sewenang-wenang dan sekehendak hatinya. Pengawasan pada dasarnya adalah upaya untuk melihat atau mengetahui apakah pekerjaan atau jabatan telah dilakukan sesuai dengan seharusnya. Pengawasan juga dilakukan untuk melakukan tugas notaris dalam membuat akta yang sesuai mekanisme atau tatacara atau prosedur yang diberlakukan di Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang –Undang Jabatan Notaris mengamanatkan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh menteri, yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk majelis pengawas yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, organisasi notaris, dan ahli atau akademisi ketiga unsur tersebut seharusnya tidak saja mengetahui dan memahami bagaimana pekerjaan atau jabatan notaris dijalankan, tetapi juga harus memahami tugas dan fungsi Notaris.

Menurut pasal 1 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris, majelis pengawas notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris, tapi juga kode etik notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan notaris dalam pengawasan majelis

pengawas (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas (Habib Adjie, *Op.Cit*:187).

Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dalam hal notaris meninggal dunia, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf g UUNJ, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f atau huruf h Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat(4) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka setelah masa jabatan Notaris berakhir, protokol Notaris diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Kedudukan hukum protokol

Notaris yang telah diserahkan beralih ke notaris yang menggantikan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya atau kepada majelis pengawas daerah, sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah notaris yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.

Notaris penyimpan protokol adalah Notaris yang diberi kewenangan yang sah oleh majelis pengawas daerah atau menteri untuk menyimpan protokol dari yang dimaksud dalam pasal 8 atau pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yudiris akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat didalam akta tersebut.

Penegasan pasal 16 ayat (1) huruf b dan f Undang-Undang Jabtan Notaris jelas mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan kewajiban setiap notaris untuk mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau kitipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat ditegaskan bahwa baik notaris yang menyerahkan maupun notaris yang menerima

protokol notaris perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol misalnya dengan menyimpan ditempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang rusak dan musnah. Protokol notaris sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah arsip Negara. Pentingnya akta notaris sebagai akta otentik dan protokol notaris digambarkan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai berikut: notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Kewajiban ahli waris Notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada majelis pengawas daerah maka ahli waris juga wajib menyerahkan protokol Notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris.

Apabila protokol tidak diserahkan kepada majelis pengawas daerah (MPD) dengan sesegera mungkin akan mengakibatkan dampak yang fatal karena masyarakat yang membutuhkan protokol Notaris bisatidak terlayani dengan baik oleh majelis pengawas daerah (MPD) karena pihak majelis pengawas daerah (MPD) belum menerima protokol dan belum ada Notaris pemegang protokol

terhadap protokol tersebut. Kemudian tidak diserahkan protokol Notaris kepada majelis pengawas daerah (MPD) bias mengakibatkan protokol Notaris tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai akibat jika protokol notaris tidak diserahkan kepada MPD, maka bagi ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pasa pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka tindakan yang harus dilakukann oleh majelis pengawas daerah adalah mengambil protokol notaris tersebut karena hal itu adalah kewenangan majelis pengawas daerah, sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Jabatn Notaris.

Proaktif majelis pengawas daerah dalam mengambil protokol Notaris dari ahli waris notaris yang meninggal dunia tidak lain karena protokol Notaris merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan diselamatkan. Protokol Notaris sebagai arsip Negara bila tidak segera diserahkan kepada yang berwenang yaitu majelis pengawas daerah atau Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol melebihi jangka waktuyang telah ditentukan undang-undang, dikhawatirkan bias rusak, atau bahkan bisa hilang.

Berdasarkan penerapan pasal 35 Undang-undang jabatan notaris tentang penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di Kota Pekanbaru yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan yang diamanatkan didalam pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah melakukan wawancara di Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru bahwa terdapat hambatan-hambatan ataupun kesulitan-kesulitan yang tengah dihadapi oleh Majelis pengawas daerah Kota Pekanbaru dalam hal penyerahan protokol notaris yang

telah meninggal dunia. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu kesulitan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia.

Hasil wawancara penulis dengan ahli waris yang telah meninggal dunia di kota Pekanbaru yaitu (wawancara dengan ahli waris Protokol Notaris yang telah meninggal dunia) :

- 1) Keluarga atau ahli waris dari notaris yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru bahwasannya notaris tersebut telah meninggal dunia.
- 2) Ketidaktahuan dan ketidak mengertian atau ketidapkahaman ahli waris ataupun keluarga notaris terhadap protokol notaris.
- 3) Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru kesulitan dan kesusahan dalam mencari ahli waris ataupun sanak keluarga dari notaris yang telah meninggal dunia.
- 4) Terkadang ahli warisnya tidak mengerti betapa berharganya protokol Notaris.

Pada ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris bahwa jelas dikatakan didalam pasal 35 Undang-undang jabatan notaris, apabila notaris meninggal dunia maka wajib suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Namun demikian dalam kenyataannya di lingkungan masyarakat yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidaklah demikian rupa kewajiban keluarga dari notaris yang bersangkutan tersebut dilaksanakan. Keluarga atau ahli waris harus memberitahukan pemberitahuan tersebut kepada Majelis Pengawas

Daerah (MPD) sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang jabatan notaris memberikan jangka waktu dalam hal pemberitahuan tersebut yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak notaris bersangkutan meninggal dunia. Tetapi dalam prakteknya masih ada ahli waris ataupun keluarga notaris yang bersangkutan tidak memberitahukan pemberitahuan notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Terkait protokol notaris yang telah meninggal dunia juga diberi ketentuan oleh UUJN untuk menyerahkan protokol-protokol tersebut ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui ahli waris paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Tetapi hal ini juga dalam prakteknya tidak sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan yang diamatkan Undang-undang tersebut. Beberapa ahli waris tidak menyerahkan protokol dalam waktu yang sudah ditentukan. Hal demikian membuat penyerahan protokol notaris kepada notaris lain selaku pemegang protokol notaris pun tertunda.

Terdapat dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang jabatan notaris yaitu : ”Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a (meninggal dunia, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)”. Maka dari itu, ketika notaris meninggal dunia terjadi pengalihan protokol notaris dari ahli waris notaris kepada pemegang protokol notaris. Protokol notaris harus segera disimpan dan dijaga karena protokol notaris bersifat penting sebagai arsip Negara yang tidak boleh hilang dan rusak ataupun musnah.

Tidak adanya pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai telah meninggalnya notaris yang bersangkutan maka pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) kesulitan untuk mencari tahu siapa sajakah ahli waris atau keluarga dari notaris yang bersangkutan dan susahny mencari tahu dimana keberadaan ahli waris atau keluarga dari pihak notaris yang meninggal dunia. Pada dasarnya pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak mengetahui keluarga dari notaris yang meninggal dunia karena selama notaris masih hidup dan aktif bekerja tidak ada dilakukan pengumoulan innformasi sanak keluarga dari pihak notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tidak ada pengumpulan informasi yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai informasi keluarga notaris yang aktif ini yang membuat pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) kesusahan dalam mencari sanak keluarga dari ahli waris jika notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Kesulitan dalam hal mencari ahli waris dan keluarga dari notariss yang bersangkutan membuat kesulitan pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mencari tahu dimana keberadaan protokol notaris yang meninggal dunia.

Faktor paling utama pemicu adanya kendala dalam penyerhan protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman para ahli waris atau keluarga dari notaris yang bersangkutan mengenai protokol notaris ini yang membuat para ahli waris dan keluarga tidak segera memberitahukan pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) bahwasannya notaris bersangkutan telah meninggal dunia. Keluarga dan ahli waris tidak mengerti tentang protokol notaris bahwa protokol notaris sangat

penting sifatnya dan tidak boleh ditelantarkan, harus dilakukan pengalihan protokol kepada pemegang protokol notaris, ketika meninggalnya notaris yang bersangkutan (Khairul, wawancara, 20 Maret 2020).

Sebagaimana dilakukan wawancara selanjutnya kepada Ibuk Defi Afriani, selama ini saya mnjadi ahli waris saya tidak mendapat pemahaman tentang protokol notaris ini sehingga saya tidak tau harus mulai dari mana kurangnya sosialisasi yang lakukan oleh notaris yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sehingga protokol ini sampai sekarang belum ada penyerahan dari ahli waris kepada MPD. (Defi Afriani, Wawancara. 15 Maret 2020)

Setelah dilakukan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Ahli waris dari notaris yang bersangkutan kadang tidak memahami tatacara dan prosedur peralihan protokol notaris. Hal ini karena minimnya sosialisasi mengenai protokol notaris dan akta otentik kepada keluarga notaris, ahli waris notaris, notaris kepada karyawan, dari Majelis pengawas Daerah (MPD) dan organisasi notaris kepada para notaris maupun dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan organisasi notaris kepada masyarakat luas. Minimnya sosialisasi mengenai protokol notaris ini menyebabkan ketidak jelasan informasi atau sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan protokol notaris yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol notaris. Secara tidak langsung berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugianmaterial yang ssangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol notaris yang pernah tugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya.

Para notaris yang masih aktif seharusnya memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai protokol notaris, sehingga jika keluarga sudah paham dan mengerti tentang protokol notaris, maka pihak keluarga akan tahu apa yang akan dilakukan dan langkah apa yang diambil jika notaris yang bersangkutan tiba-tiba meninggal dunia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut di atas dan pembahasan yang penulis dapatkan dapatlah penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pasal 35 Undang-undang jabatan notaris tentang pemberian peraturan notaris yang sudah Tutup usia di Kota Pekanbaru belum seperti yang diharapkan dan diharuskan oleh Undang-undang. ketika penerapan pasal 35 ayat (1) dan (2) belum seperti dengan yang diharuskan oleh Undang-undang, dikarenakan dari keluarga atau penerima warisan dari notaris yang berkaitan tidak langsung memberitahukan kepada pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru.
2. Kendala yang terjadi dalam pemberian peraturan notaris yang sudah Tutup usia di Kota Pekanbaru yaitu adalah Ketidaktahuan dan ketidakpahaman atau keluarga atau penerima warisan terhadap peraturan notaris. Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru kesulitan dan kesusahan dalam mencari penerima warisan atau sanak keluarga dari notaris yang Tutup usia.

B. Saran

Menurut rangkuman yang telah diterangkan diatas dapatlah saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris agar didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimasukan pengaturan mengenai sanksi yang tegas untuk meberikan efek jera dalam hal penyerahan peraturan Notaris yang telah Tutup usia. Jadi, bagi keluarga atau penerima warisan Notaris yang Tutup usia yang sifatnya lama memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) bahwasannya Notaris itu bersangkutan sudah Tutup usia dan yang tidak memberikan protocol Notaris.kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) .atau pemegang protocol bias langsung diberikan sanksi.
2. Disarankan kepada Notaris agar ketika masih aktif bekerja untuk memberikan pengarahan dan informasi kepada sanak keluarga mengenai peraturan notaris. Dengan diberikan pemahaman seperti itu maka pihak keluarga akan mengetahui pentingnya yang akan dilakukan jika saja Notaris yang bersangkutan Tutup usia. Kemudian disarankan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) supaya lebih mensosialisasikan terkait peraturan Notaris yang masih aktif kepada masarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung:Refika Aditama.
- _____. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematika terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notris*. Surabaya: PT.Refika Aditama.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Ghofur, Abdul Anshori. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Kelsen, Hans. 2007. *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta:BEE Media Indonesia.
- _____. 2006. *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*. Bandung:Nuansa & Nusa Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo,Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Sjaifurrachman. 2017. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Tobing, Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga

B. Artikel dan jurnal

Agus Purwanto, *Pertanggung jawaban ahli waris notaris dan mpd terhadap protokol notaris yang meninggal dunia*, Jurnal hukum perdata.

Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, Herlin Wijayati, *Pertanggung jawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian para pihak*, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 2 (2018).

Yofi Permana. R, *Pengaturan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia dan prakteknya di provinsi sumatera barat*, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 5, No 1, September 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.